



PUTUSAN

Nomor.77/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Pandri Bin Abusri |
| 2. Tempat lahir | : Jaga Raga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/ 5 Juli 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Muara Baru Pekon Jaga Raga
Kec.Sukau Kab.Lampung Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 77/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PANDRI bin ABUSRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDRI bin ABUSRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju merk SIMA EXCLUSIVE WEAR warna cream hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) merk Amigo warna putih;
- 1 (satu) bongkah batu warna coklat kekuningan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PANDRI bin ABUSRI, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pemangku Muara Baru Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SARIMAN bin SALEH, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib pada saat saksi SARIMAN bin SALEH baru keluar dari mobil hendak mencuci mobil didepan rumah saksi HENDRI IRAWAN bin RIYANTO yang beralamat di Pemangku Muara Baru Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SARIMAN bin SALEH lalu mencoba untuk menumbur/ menyikut saksi SARIMAN bin SALEH tetapi saksi SARIMAN bin SALEH menghindar sehingga terdakwa marah kepada saksi SARIMAN bin SALEH lalu mengajak saksi SARIMAN bin SALEH berantem dan langsung memukul/ meninju dagu bagian bawah saksi SARIMAN bin SALEH menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga dagu saksi SARIMAN bin SALEH mengeluarkan darah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah batu berwarna coklat kekuningan yang ada disekitarnya, melihat terdakwa membawa batu kemudian saksi HENDRI IRAWAN bin SALEH dan saksi HERJONI bin HERMAN mencoba untuk meleraikan dengan cara menghalangi terdakwa tetapi terdakwa masih bisa melempar batu tersebut kearah saksi SARIMAN bin SALEH tepat mengenai paha kiri saksi SARIMAN bin SALEH hingga paha kiri saksi SARIMAN bin SALEH mengalami lebam;

- Akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 042/181/VER/III.20/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. HARYANI DWITA dokter umum pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan **KESIMPULAN** : Melalui pemeriksaan didapatkan adanya luka robek pada dagu dan lebam kemerahan pada paha kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARIMAN Bin SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah bertahun-tahun dikarenakan saksi dan terdakwa bertetangga;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret sekira pukul 17.00 WIB di dekat rumah saksi HENDRI IRAWAN bertempat di Pemangku Muara Baru Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan dan melempar seongkah batu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara memukul/ meninju dagu bagian bawah saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga dagu saksi mengeluarkan darah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah batu berwarna coklat kekuningan yang ada disekitarnya kemudian melempar batu tersebut kearah saksi tepat mengenai paha kiri saksi hingga paha kiri saksi mengalami lebam;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi hendak mencuci mobil milik bos saksi didepan rumah saksi HENDRI IRAWAN, lalu pada saat saksi baru keluar dari mobil tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi lalu mencoba untuk menumbur/ menyikut saksi tetapi saksi menghindar sehingga terdakwa marah kepada saksi lalu mengajak saksi berantem dan langsung memukul/ meninju dagu bagian bawah saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga dagu saksi mengeluarkan darah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah batu berwarna coklat kekuningan yang ada disekitarnya kemudian melempar batu tersebut kearah saksi tepat mengenai paha kiri saksi hingga paha kiri saksi mengalami lebam;
- Bahwa pada saat itu saksi HENDRI IRAWAN dan saksi HERJONI mencoba meleraikan dengan cara menghalangi terdakwa tetapi terdakwa masih bisa mengambil seongkah batu lalu melemparkannya kearah saksi sehingga kena paha kiri saksi;
- Bahwa setelah dilerai kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melapor ke polsek Balik Bukit lalu saksi menuju rumah saksi untuk dilakukan visum;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dagu saksi bagian bawah berdarah dan paha sebelah kiri memar;
- Bahwa akibat tersebut pada saat itu saksi hanya mengalami sedikit pusing saja tetapi besoknya sudah sembuh kembali dan tidak mengganggu saksi dalam hal mencari nafkah/melakukan pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tetapi saksi ingat 2 (dua) tahun yang lalu memang pernah ada masalah antara terdakwa dengan saksi lantaran terdakwa bercanda dengan anak laki-laki saksi sampai anak saksi menangis, kemudian saksi menegurnya dan pada saat itu terdakwa tersinggung karna saksi tegur dan akhirnya terdakwa dan saksi tidak pernah tegur sapa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah baju merk SIMA EXCLUSIVE WEAR warna cream hitam, 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) merk Amigo warna putih, 1 (satu) bongkah batu warna coklat kekuningan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar semua;

2. **HENDRI IRAWAN Bin RIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret sekira pukul 17.00 WIB di dekat rumah saksi bertempat di Pemangku Muara Baru Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi SARIMAN dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dagu bagian bawah saksi SARIMAN dan pada saat itu saksi melihat darah langsung mengucur dari dagu saksi SARIMAN, kemudian saksi SARIMAN lari lalu saksi dan saksi HERJONI berusaha meleraikan dengan cara menghalangi terdakwa karna saksi lihat terdakwa sudah menenteng bongkahan batu tetapi terdakwa masih sempat melemparkan batu tersebut ke arah saksi SARIMAN sehingga mengenai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kiri saksi SARIMAN kemudian setelah melempar terdakwa kembali mengambil batu namun dihalang-halangi oleh saksi HERJONI dan tidak lama kemudian keluar warga untuk membantu melera;

- Bahwa pada saat saksi melihat jelas terdakwa memukul saksi SARIMAN dikarenakan jarak saksi dengan tempat kejadian hanya 5 sampai 10 meter saja;
- Bahwa selain saksi pada saat itu yang melihat langsung kejadian adalah saksi HERJONI;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut dagu saksi SARIMAN bagian bawah berdarah dan paha sebelah kiri memar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SARIMAN dikarenakan pada saat itu saksi sedang mencuci mobil didepan rumah saksi, tiba-tiba saksi SARIMAN datang mengendarai mobil untuk menumpang mencuci mobil kemudian pada saat saksi saksi SARIMAN hendak masuk kedalam mobilnya tiba-tiba saksi melihat terdakwa yang saksi tidak tahu dari mana arah datangnya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi SARIMAN;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersaidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar semua;

3. **HERJONI Bin HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret sekira pukul 17.00 WIB di dekat rumah saksi HENDRI IRAWAN bertempat di Pemangku Muara Baru Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi SARIMAN dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dagu bagian bawah saksi SARIMAN dan pada saat itu saksi melihat darah langsung mengucur dari dagu saksi SARIMAN, kemudian saksi SARIMAN lari lalu saksi dan saksi HENDRI IRAWAN berusaha melera dengan cara menghalangi terdakwa karna saksi lihat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah menenteng bongkahan batu tetapi terdakwa masih sempat melemparkan batu tersebut ke arah saksi SARIMAN sehingga mengenai paha kiri saksi SARIMAN kemudian setelah melempar terdakwa kembali mengambil batu namun dihalang-halangi oleh saksi dan tidak lama kemudian keluar warga untuk membantu melera;

- Bahwa pada saat saksi melihat jelas terdakwa memukul saksi SARIMAN dikarenakan jarak saksi dengan tempat kejadian hanya 5 sampai 10 meter saja;

- Bahwa selain saksi pada saat itu yang melihat langsung kejadian adalah saksi HENDRI IRAWAN;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut dagu saksi SARIMAN bagian bawah berdarah dan paha sebelah kiri memar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SARIMAN dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada didepan rumah dan melihat saksi SARIMAN ingin mencuci mobil didepan rumah saksi HENDRI IRAWAN, kemudian pada saat saksi SARIMAN hendak masuk kedalam mobilnya tiba-tiba saksi melihat terdakwa yang saksi tidak tahu dari mana arah datangnya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi SARIMAN;

- Bahwa saksi melihat darah yang mengucur dari dagu saksi SARIMAN akibat perbuatan terdakwa meninju tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidanga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sariman pada hari Kamis tanggal 22 Maret sekira pukul 17.00 WIB di dekat rumah saksi HENDRI IRAWAN bertempat di Pemangku Muara Baru Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang menghampiri saksi korban Sariman yang sedang mencuci mobil dirumah saksi HENDRI IRAWAN, lalu terdakwa menumbur/ menyikut saksi SARIMAN

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi SARIMAN menghindari sehingga terdakwa marah kepada saksi SARIMAN lalu mengajak saksi SARIMAN berantem dan langsung memukul/meninju dagu bagian bawah saksi SARIMAN menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga dagu saksi SARIMAN mengeluarkan darah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah batu berwarna coklat kekuningan yang ada disekitarnya kemudian melempar batu tersebut kearah saksi SARIMAN tepat mengenai paha kiri saksi SARIMAN hingga paha kiri saksi SARIMAN mengalami lebam;

- Bahwa pada saat saksi HENDRI IRAWAN dan saksi HERJONI mencoba meleraikan dengan cara menghalangi terdakwa tetapi terdakwa masih bisa mengambil sebongkah batu lalu melemparkan kearah saksi SARIMAN sehingga mengenai paha kiri saksi SARIMAN;
- Bahwa setelah dilepaskan kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut dagu saksi SARIMAN bagian bawah berdarah dan paha sebelah kiri memar;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena terdakwa masih sakit hati dengan kejadian 2 (dua) tahun yang lalu perihal terdakwa yang bercanda dengan anak laki-laki saksi SARIMAN sampai anak saksi SARIMAN menangis, kemudian saksi SARIMAN menegurnya dan pada saat itu terdakwa tersinggung karena saksi SARIMAN tegur dan akhirnya terdakwa dan saksi tidak pernah tegur sapa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah baju merk SIMA EXCLUSIVE WEAR warna cream hitam, 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) merk Amigo warna putih, 1 (satu) bongkah batu warna coklat kekuningan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 042/181/VER/III.20/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. HARYANI DWITA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR

Dengan Kesimpulan luka robek pada dagu dan lebam kemerahan pada paha kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sariman pada hari Kamis tanggal 22 Maret sekira pukul 17.00 WIB di dekat rumah saksi HENDRI IRAWAN bertempat di Pemangku Muara Baru Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang menghampiri saksi korban Sariman yang sedang mencuci mobil di rumah saksi HENDRI IRAWAN, lalu terdakwa menumbur/ menyikut saksi SARIMAN tetapi saksi SARIMAN menghindar sehingga terdakwa marah kepada saksi SARIMAN lalu mengajak saksi SARIMAN berantem dan langsung memukul/ meninju dagu bagian bawah saksi SARIMAN menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga dagu saksi SARIMAN mengeluarkan darah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah batu berwarna coklat kekuningan yang ada disekitarnya kemudian melempar batu tersebut kearah saksi SARIMAN tepat mengenai paha kiri saksi SARIMAN hingga paha kiri saksi SARIMAN mengalami lebam;

- Bahwa pada saat saksi HENDRI IRAWAN dan saksi HERJONI mencoba meleraikan dengan cara menghalangi terdakwa tetapi terdakwa masih bisa mengambil seongkah batu lalu melemparkan kearah saksi SARIMAN sehingga mengenai paha kiri saksi SARIMAN;

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut dagu saksi SARIMAN bagian bawah berdarah dan paha sebelah kiri memar;

- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena terdakwa masih sakit hati dengan kejadian 2 (dua) tahun yang lalu perihal terdakwa yang bercanda dengan anak laki-laki saksi SARIMAN sampai anak saksi SARIMAN menangis, kemudian saksi SARIMAN menegurnya dan pada saat itu terdakwa tersinggung karna saksi SARIMAN tegur dan akhirnya terdakwa dan saksi tidak pernah tegur sapa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami Luka pada dagu bagian bawah dan mengalami memara pada paha sebelah kiri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 042/181/VER/III.20/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. HARYANI DWITA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR Dengan Kesimpulan luka robek pada dagu dan lebam kemerahan pada paha kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi korban tidak menjalani rawat inap di Rumah sakit, hanya melakukan pengobatan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **PANDRI Bin ABUSRI**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **PANDRI Bin ABUSRI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw



dengan unsur “*barangsiapa*” adalah Terdakwa **PANDRI Bin ABUSRI**, sehingga dengan demikian maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi karenanya menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, dengan sengaja tidaklah semata-mata diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*), melainkan juga dapat diartikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ataupun kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.00, bertempat di Pemangku Muara Baru Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi korban SARIMAN Bin SALEH baru keluar dari mobil hendak mencuci mobil didepan rumah saksi HENDRI IRAWAN Rin RIYANTO yang beralamat di Pemangku Muara Baru Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban SARIMAN Bin SALEH lalu mencoba untuk menumbur/ menyikut saksi korban SARIMAN Bin SALEH akan tetapi saksi korban SARIMAN Bin SALEH menghindar sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi korban SARIMAN Bin SALEH lalu mengajak saksi korban SARIMAN Bin SALEH berantem kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban SARIMAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu bagian bawah saksi korban SARIMAN sehingga dagu saksi SARIMAN Bin SALEH mengeluarkan darah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah batu berwarna coklat kekuningan yang ada disekitarnya, dan melihat terdakwa membawa batu kemudian saksi HENDRI IRAWAN bin SALEH dan saksi HERJONI bin HERMAN mencoba untuk meleraikan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghalangi terdakwa tetapi terdakwa masih bisa melempar batu tersebut kearah saksi SARIMAN tepat mengenai paha kiri saksi SARIMAN hingga paha kiri saksi SARIMAN Bin SALEH mengalami lebam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada dagu dan lebam kemerahan pada paha kiri, yang mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042/181/VER/III.20/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. HARYANI DWITA dokter umum pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan Kesimpulan : Melalui pemeriksaan didapatkan adanya luka robek pada dagu dan lebam kemerahan pada paha kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi korban SARIMAN Bin SALEH telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dan marah karena saksi korban pernah menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah memarahi anak saksi korban, sehingga Terdakwa pun langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa diatas, Terdakwa telah mengetahui atau membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, dan akibat tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit pada saksi Sariman Bin Saleh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PANDRI Bin ABUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PANDRI Bin ABUSRI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju merk SIMA EXCLUSIVE WEAR warna cream hitam
- 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) merk Amigo warna putih
Dikembalikan kepada saksi SARIMAN Bin SALEH
- 1 (satu) bongkahan batu warna coklat kekuningan
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh kami, AHMAD SAMUAR, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, S.H.,M.H., dan JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO-RINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh FERI APRIZA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri pula oleh PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H.M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO-RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)